

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan bahwa kepailitan hanya meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jika dikaitkan dengan Pasal 1131 KUHPerdara, frasa “seluruh kekayaan debitor” memiliki arti seluruh kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka kedudukan objek jaminan dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga bukan termasuk harta pailit meskipun telah dibebankan jaminan kebendaan terhadap harta kekayaan tersebut guna pelunasan hutang debitor yang telah dinyatakan pailit.
2. Pada gugatan No 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa objek gugatan dengan pembebanan hak tanggungan atas nama pihak ketiga merupakan bagian dari harta pailit. Adapun *ratio decidendi* Majelis bahwa objek gugatan terdapat dalam Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo dan Pihak ketiga sudah menyerahkan objek gugatan secara sukarela. Penulis menilai ini merupakan hal yang keliru sebab Penggugat selaku Kurator memang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pencatatan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, akan tetapi jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 1131 KUHPerdara maka kurator tidak berwenang untuk melakukan pencatatan harta pailit, pengurusan dan/atau pemberesan pada aset-aset atau harta dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga sehingga daftar harta pailit terbatas pada harta yang terdaftar dengan kepemilikan atas nama PT Sinarlestari Ultrindo. Majelis juga memberikan pertimbangan bahwa pihak ketiga merupakan Direktur dan Pemegang Saham PT Sinarlestari Ultrindo, sehingga Peneliti menilai hal ini keliru karena perseroan merupakan badan

hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum serta terdapat pemisahan harta kekayaan yang berkaitan dengan adanya “tanggung jawab terbatas” yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT meskipun tidak selamanya berlaku mutlak dan dalam keadaan tertentu, tanggungjawab terbatas dapat ditembus (*piercing*) dan dapat dihapuskan sehingga pengadilan akan membebaskan tanggung jawab kepada organ perseroan. *Ratio decidendi* Majelis yang terakhir bahwa terdapat beberapa putusan atas perkara serupa yang memutuskan bahwa aset pihak ketiga merupakan bagian dari harta pailit. Apabila kembali mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa aset milik pihak ketiga bukanlah bagian dari harta pailit karena PT Sinarlestari Ultrindo dan Halim Wijaya selaku Direktur dan Pemegang Saham merupakan dua subjek hukum yang berbeda dan memiliki kekayaan terpisah. Maka objek gugatan sudah sepatutnya dikeluarkan dari Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo.

B. Saran

Adanya wacana pembaruan terhadap Undang-Undang Kepailitan merupakan langkah bijak yang telah diambil oleh para legislator. Maka terdapat beberapa saran antara lain:

1. Diperlukan adanya penambahan pasal pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan memasukan substansi mengenai batasan dari harta yang termasuk kedalam harta pailit secara jelas dan spesifik agar terciptanya kepastian hukum terhadap kedudukan objek jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga.
2. Diperlukan adanya kehati-hatian dari kurator dalam memperhatikan alas hak harta kekayaan milik debitor pailit sehingga harta kekayaan yang bukan milik debitor dan harta tanpa pengalihan hak secara resmi menurut ketentuan yang berlaku tidak dapat dimasukan ke dalam daftar harta pailit. Kurator juga harus cermat dalam memperhatikan penyebab terjadinya kepailitan, karena tanggungjawab terbatas dapat ditembus dengan prinsip *piercing the corporate veil* apabila kepailitan disebabkan oleh kelalaian dari organ perseroan.